



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : *11g* / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

Telpom

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

PALDASITER VI

Jl. Jaman Kota Baru RT.01/0006

Kelurahan Cideng – Kecamatan Gambir – Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 08164803628

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: ARIZATY AZHARI

: ARIZATY AZHARI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 April 2014 sampai dengan 10 April 2015

Jakarta, 10 April 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



METERAI
TEMPEL

STAMP KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

60000
DJP

Dr. ZAINI SOLEMAN
NIP. 196005041982021006



KELURAHAN CIDENG

KEPUTUSAN LURAH CIDENG

NOMOR : 84 / 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ASTER VI
KELURAHAN CIDENG - KECAMATAN GAMBIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CIDENG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Masyarakat.
- b. Bahwa Mensosialisasikan dan merealisasikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama bagi anak-anak usia dini
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a & b tersebut di atas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASTER VI dengan Surat Keputusan Lurah Cideng.

Mengingat :

- 1. Undang – undang nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 2. Undang – undang nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibikota Negara Republik Indonesia Jakarta
- 3. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 tentang Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
- 5. Permen Diknas RI nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus atau Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * ASTER VI * Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
- KEDUA** : * PAUD ASTER VI * berlokasi di Kantor Sekretariat RW 06 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA** : Pengurus / Pengelola PAUD * ASTER VI * dalam memberikan Pendidikan dan Pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu Pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Pengurus / Pengelola PAUD * ASTER VI * agar senantiasa melakukan Koordinasi dengan Dikdas Pra Sekolah yang berwenang dalam Bidang PAUD
- KELIMA** : Peserta PAUD * ASTER VI * hendaknya diPrioritaskan bagi anak – anak dari Keluarga yang tidak mampu dari Warga/Masyarakat RW.06 Kelurahan Cideng dan sekitarnya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juli 2016
URAB KELURAHAN CIDENG
MUCHAMAD FAOZI, SE
NIP. 197502091997031004

Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Camat Gambir
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Gambir
5. Ketua TP. PKK Kelurahan Cideng
6. Ketua RW 06 Kelurahan Cideng
7. Ketua Kelompok PKK RW 06 Kelurahan Cideng